

BREVET PAJAK A/B

15. Pengertian ,Subjek Pemotong ,Objek

PPH PASAL 21

Dasar Hukum

UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Definisi

PAJAK ATAS PENGHASILAN BERUPA GAJI HONORARIUM TUNJANGAN UPAH DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA DAN BENTUK SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN JASA DAN KEGIATAN ATAU JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PRIBADI

Informasi

PPh Pasal 21 untuk Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri
PPh Pasal 26 untuk Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri

PEMOTONG PPh PASAL 21/26



TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21/26

BUKAN PEMOTONG



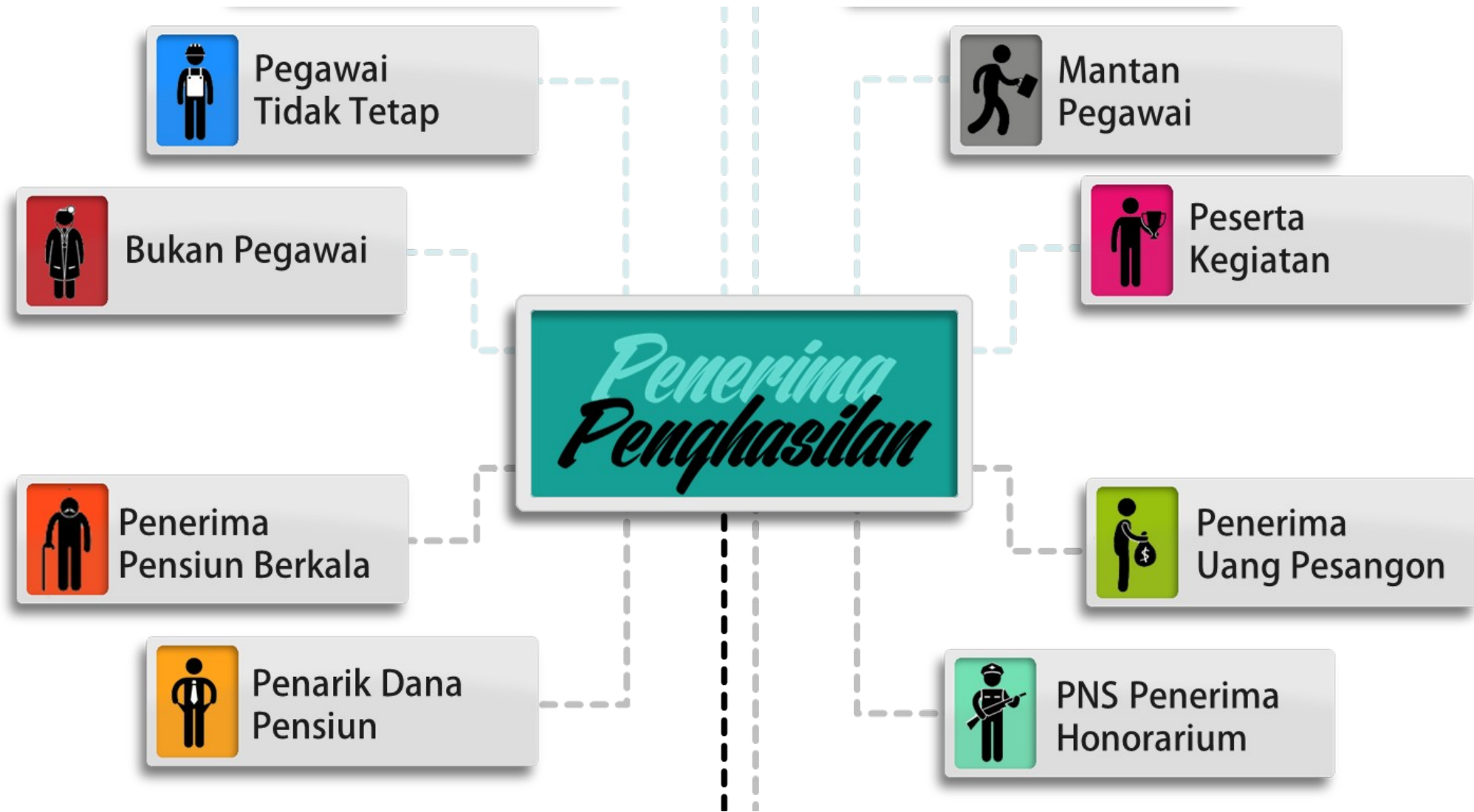
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING



**ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK**



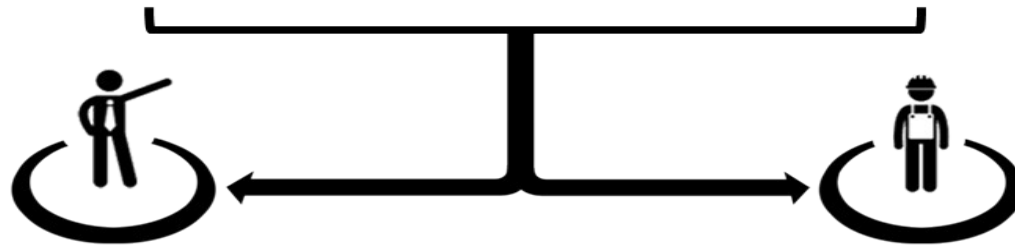
***PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN
ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA
ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS***





Pegawai :

Bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis



Pegawai Tetap :

Menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

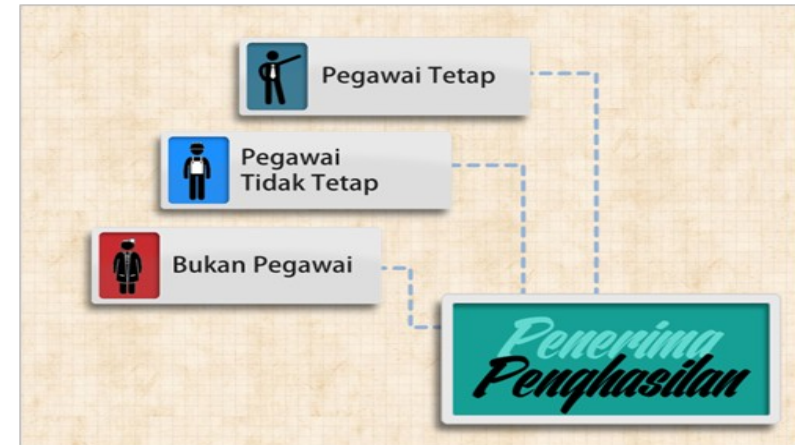
Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas :

Hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah tertentu

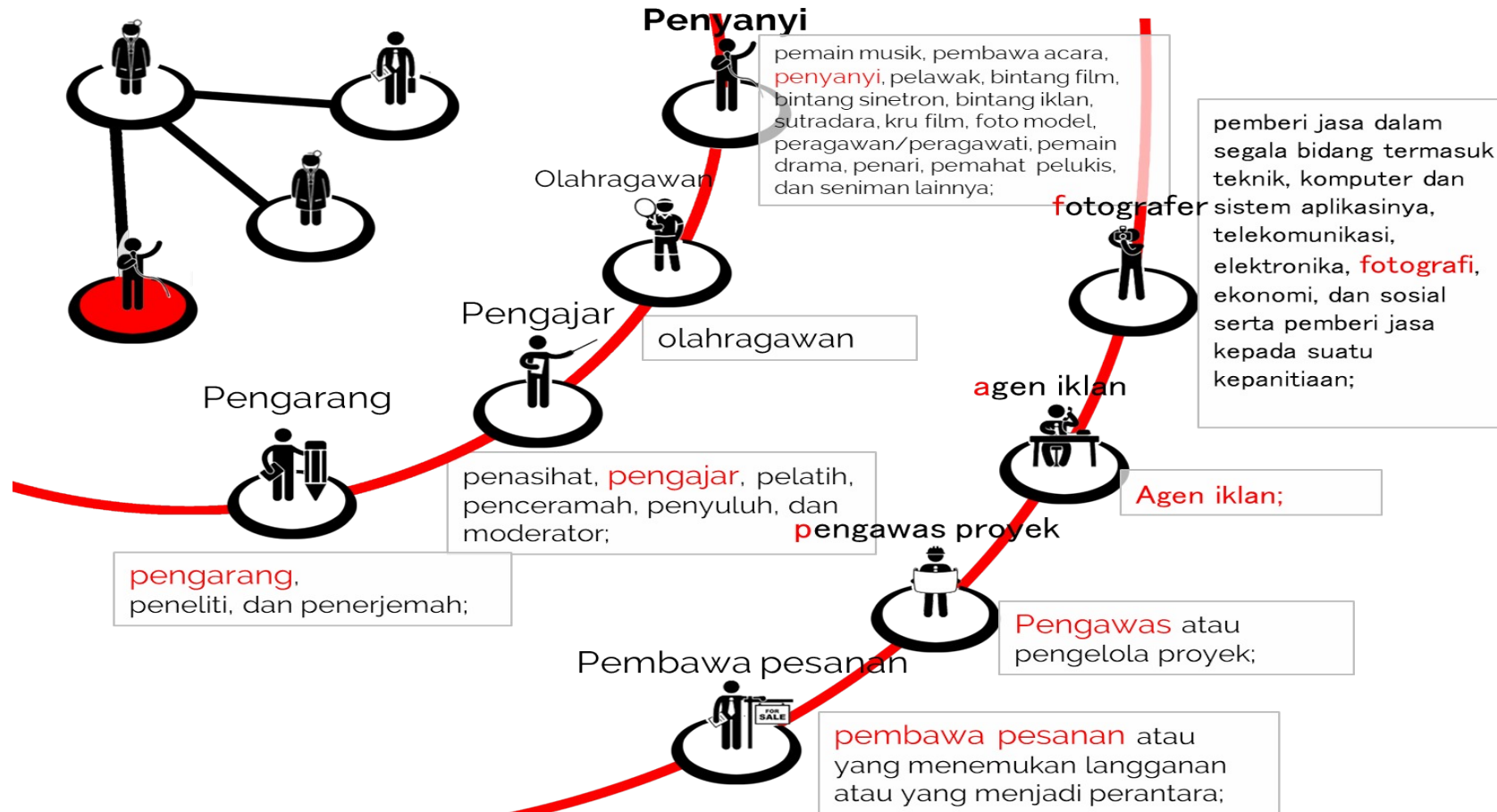


Penerima Penghasilan Bukan Pegawai :

Memperoleh penghasilan sebagai imbalan jasa berdasarkan perintah atau permintaan pemberi penghasilan



Bukan pegawai : Bukan Pegawai Lainnya



Peserta Kegiatan

1. Peserta perlombaan

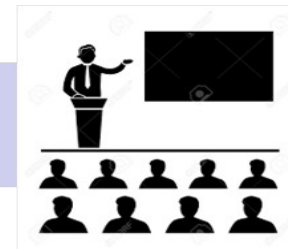


2. Peserta rapat



3. Peserta/anggota kepanitiaan

4. Peserta diklat



5. Peserta kegiatan lainnya

TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26



**PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK/KONSULAT DARI
NEGARA ASING**

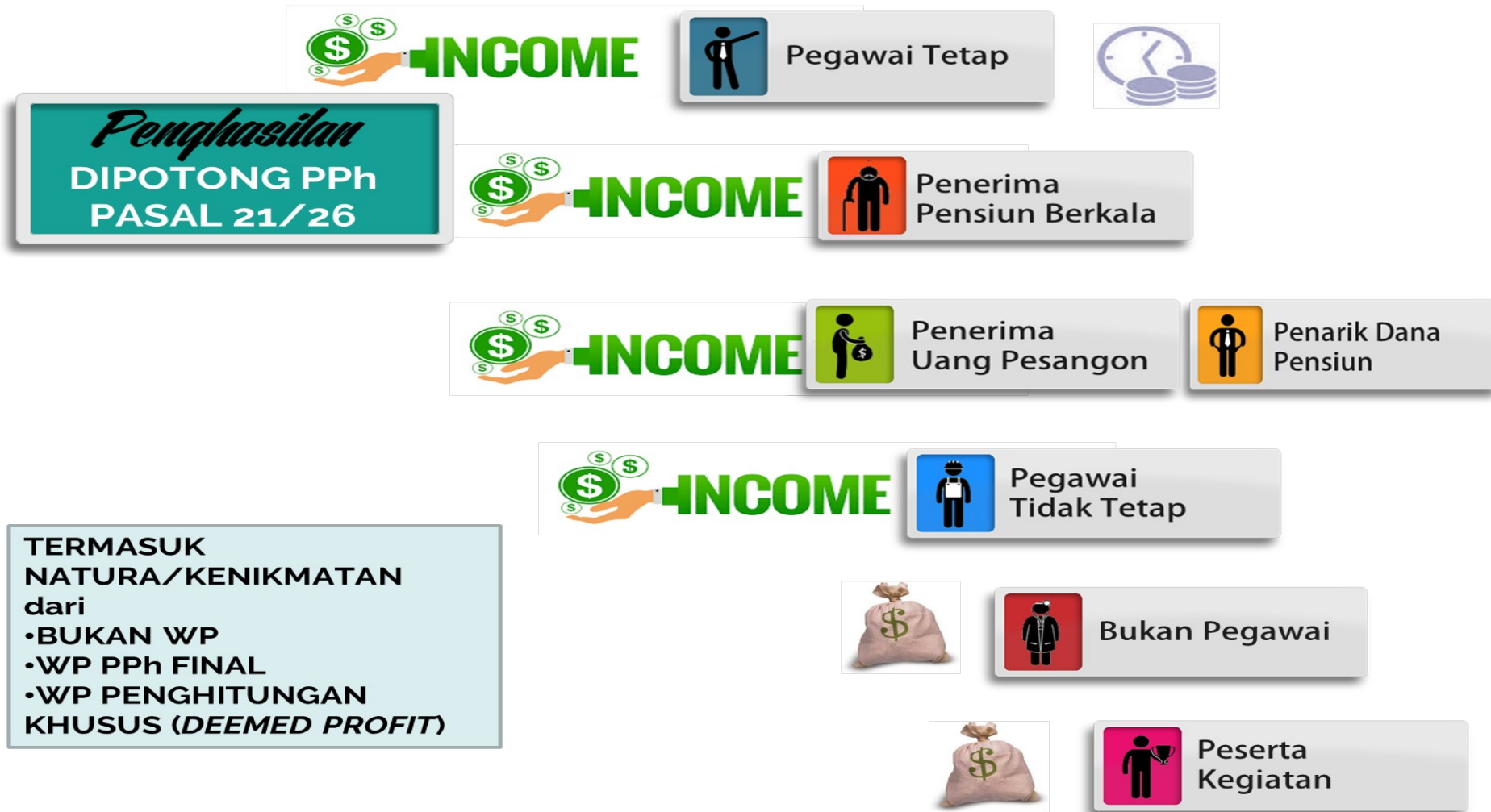
**TERMASUK ORANG-ORANG YANG
DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT
TINGGAL BERSAMA MEREKA**

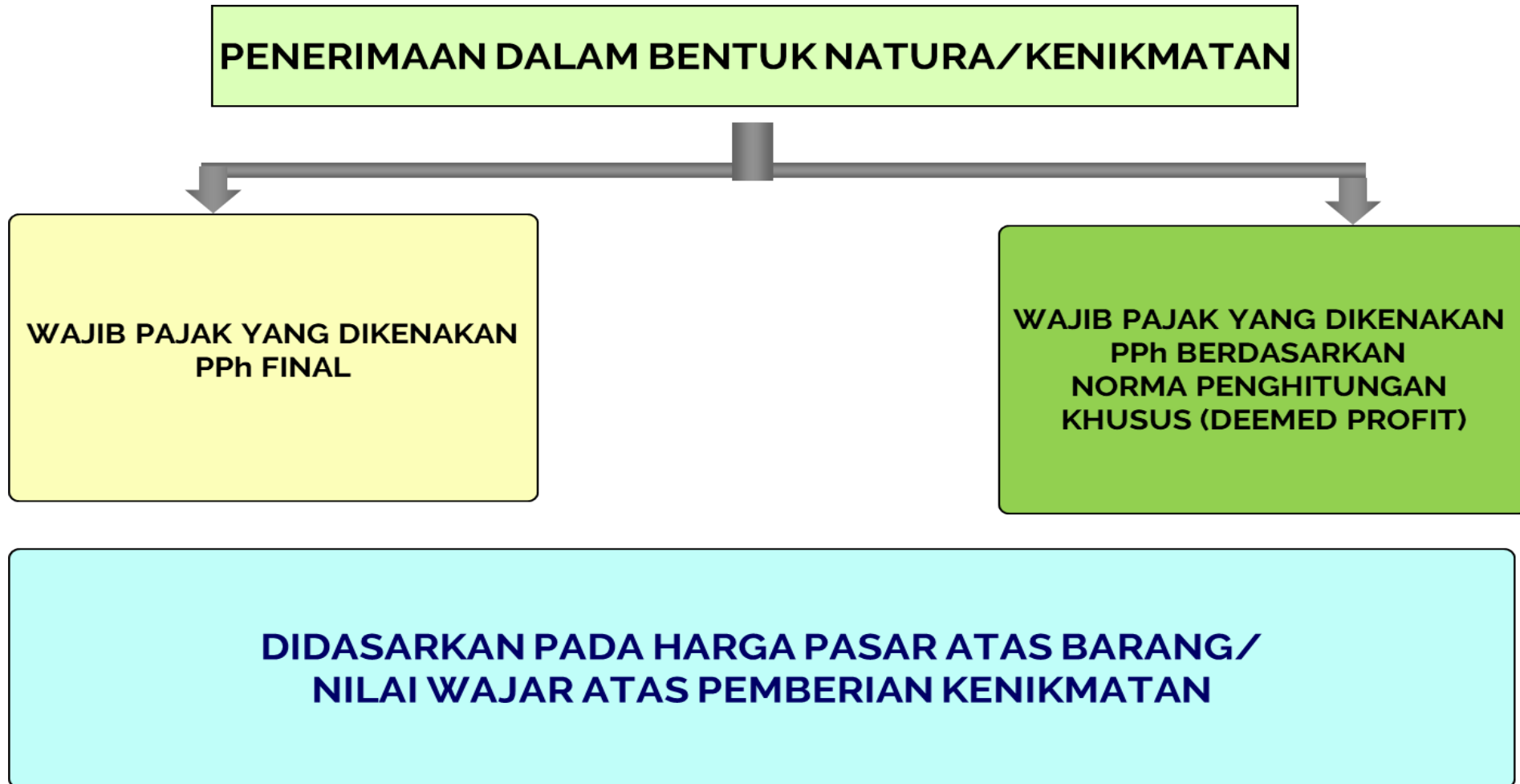
- BUKAN WNI
- TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATANNYA DI INDONESIA
- NEGARA YBS. MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK



**PEJABAT PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL
YG DITETAPKAN OLEH MENKEU
(PASAL 3 AYAT (1) HURUF C
UU PPh)**

- BUKAN WNI
- TIDAK MENJALANKAN USAHA/ KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA







TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26